



PUTUSAN

Nomor 31/PDT/2017/PT TJK

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. LINDAWATI**, pekerja Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan Amir Hamzah No. 1 Bandar Lampung, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya, yaitu 1. ARI J.C. PASARIBU, S.H., M.Kn. 2. SELAMAT LUMBAN GAOL, S.H., M.Kn. 3. BERNARD BERNADO YUSTISIO, S.H. 4. SUNDARI SUSILANINGSIH, S.H., M.Kn. dan 5. BAMBANG SURYANTO, S.H. para Advokat-Konsultan Hukum pada Kantor Hukum AJC. PASARIBU & ASSOCIATES yang beralamat di Jalan Pramuka Raya No.62 Utan Kayu, Matraman, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Nopember 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang di bawah register Nomor 1088/SK/2017/PN Tjk, tanggal 19 Desember 2017 selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I semula Tergugat II**;
- 2. TOMMY SANYOTO**, pekerjaan Direktur PT Way Halim Permai, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Griya Utama No 1 Way Halim, Bandar Lampung, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu MINGGU ABADI GUMAY, S.H. Advokat/Pengacara pada Kantor Firma Hukum GUMAY & REKAN, yang beralamat di Jalan Flamboyan 1 No.21/22 RT.10 LK.I Kelurahan Labuhan Dalam, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Nopember 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang di bawah register Nomor 1020/SK/2017/PN Tjk, tanggal 30 Nopember

Halaman 1 dari 10 Putusan No.31/PDT/2018/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2017 selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II**
semula **Tergugat I**;

M e l a w a n

AFFERI, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat Komplek Perumahan Villacitra Blok W No 1, Jagabaya III, Way Halim, Bandar Lampung, dalam hal ini dikuasakan kepada Yusrin Budiono, S.H, Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum YUSRIN BUDIONO, SH & REKAN, yang beralamat di Jl. Banten Gg. Inpres No.99, Kel.Bakung Kec.Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang di bawah register Nomor 509/SK/2017/PN Tjk, tanggal 20 Juni 2017 selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Penggugat**;

Dan

Badan Pertanahan Nasional C.q. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung, alamat Jalan Drs. Warsito No. 5 Bandar Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding** semula **Turut Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Membaca gugatan Penggugat tanggal 27 April 2017 terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang dengan nomor 68/PDT.G/2017/PN Tjk tanggal 3 Mei 2017 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT adalah Pemohon sita eksekusi lahan bersertipikat HGB 14/KD, yang telah berganti blanko sertipikat HGB No 1192 prm, sebagai blanko pengganti sertipikat HGB 14/KD yang terletak kelurahan Way Halim, Kecamatan Way Halim, seluas 78.537 m2 (selanjutnya disebut OBJEK SENGKETA) dengan batas batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara Berbatasan dengan : Jalan PKOR.
 - b. Sebelah Selatan Berbatasan dengan : Jalan Sultan Agung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sebalah Barat Berbatasan dengan : Jalan Sumpah Pemuda.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan.
2. Bahwa Tanah Tersebut Telah disita Eksekusi pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2009 dengan No.01/Eks-Sita/2009/PHI.TK, berkaitan dengan pelaksanaan putusan Mahkamah Agung RI no 207 K/PHI/2007 tanggal 30 agustus 2007 yang dimohonkan eksekusi adalah sebagai berikut:
- Menghukum Pemohon kasasi/Tergugat /Pengusaha membayar sejumlah uang Rp 187.161.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta seratus enam puluh satu ribu rupiah).
 - Bahwa Pemohon kasasi/Tergugat/Pengusaha tidak dengan suka rela menyelesaikan pada saat itu, hingga sampai saat ini dan berdasarkan peraturan pemerintah Nomor: 78 tahun 2015 dan diperhitungkan 24 bulan ke depan dengan perhitungan bunga upah sesuai peraturan pemerintah no. 78 tahun 2015 sebesar 50% dan suku bunga Bank pemerintah sebesar 24% telah mencapai nilai Rp 4.329.736.508.567,00 (empat triliun tigaratus dua puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta lima ratus delapan ribu lima ratus enam puluh tujuh);
3. Bahwa berdasarkan Pasal 57 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) telah merumuskan secara tegas bahwa hukum acara yang berlaku di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) adalah hukum acara perdata;
4. Bahwa Berdasarkan Undang-Undang PPHI tak mengatur khusus mengenai upaya hukum apa yang dapat dilakukan terhadap putusan PHI yang sudah *inkracht*. Dengan demikian, maka hal itu dilakukan dengan merujuk pada hukum acara yang berlaku, yaitu permohonan eksekusi yang diatur dalam pasal 195 sampai pasal 208 HIR;
5. Bahwa Berdasarkan Pasal 195 ayat (1) HIR menyebutkan bahwa tidak ada yang dapat menunda suatu eksekusi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dilaksanakan, kecuali dengan jalan damai dan pelaksanaan putusan tersebut di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang pada tingkat pertama pemeriksaan perkara tersebut;
6. Bahwa Berdasarkan pasal 196 HIR mengatur tentang pelaksanaan putusan yang diakibatkan dari tindakan Tergugat yang enggan secara suka rela melaksanakan isi putusan untuk membayar sejumlah uang, sehingga pihak Penggugat sebagai pihak yang dimenangkan mengajukan permohonan secara lisan atau tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri agar putusan dapat dijalankan;

Halaman 3 dari 10 Putusan No.31/PDT/2018/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tanah tersebut telah diletakkan sita berdasarkan Penetapan Sita oleh Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang No.01/Eks-Sita/2009/PHI.TK serta telah diblokir oleh Pemohon tertanggal 11 Oktober 2011 no. ID berkas 080132017/2011;
8. Bahwa secara melawan hukum TERGUGAT I telah menjual tanah yang secara nyata telah menjadi objek sita eksekusi *a quo* TEGUGAT II dan oleh TURUT TERGUGAT dan telah menerbitkan hak kepemilikan tanah tersebut dengan sertifikat HGB No. 2072 atas nama LINDAWATI keluaran Tahun 2016;
9. Bahwa akibat perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II *a quo* hal tersebut dalam sita Eksekusi telah terjadi kerugian dan penggelapan dengan Nilai Nominal sebesar Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);
10. Bahwa karena blanko sertipikat tanah No. HGB 1192/Prm berperkara dikuasai oleh Tergugat I, maka demi menghindari agar tanah terperkara tidak dialihkan ke pihak -pihak lain dan terjaminnya pelaksanaan putusan pengadilan, maka Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kota Bandar Lampung, atas tanah *a quo* membatalkan jual beli antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
11. Bahwa pada awal Tahun 2017, PENGGUGAT mendapati bahwa telah objek sengketa sebagian telah beralih kepada TERGUGAT II berdasarkan Sertifikat HGB No. 2072 atas nama LINDAWATI, TEGUGAT II keluaran Tahun 2016;
12. Bahwa secara jelas dan nyata bahwa TERGUGAT I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan PENGGUGAT;
13. Bahwa hal tersebut dalam sita Eksekusi telah terjadi kerugian dengan Nilai Nominal sebesar Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);
Berdasarkan uraian yang sudah dikemukakan Penggugat tersebut di atas, maka dengan ini izinkanlah Penggugat mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Bandar Lampung agar berkenan mengadili serta memberikan putusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
 2. Menyatakan/Menetapkan Secara Hukum Penguasaan Tanah Terperkara Oleh PARA TERGUGAT yaitu: lahan bersertipikat HGB 14 /KD, yang telah berganti blanko sertipikat HGB No 1192 prm, sebagai blanko pengganti

Halaman 4 dari 10 Putusan No.31/PDT/2018/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertipikat HGB 14/KD yang terletak kelurahan Way Halim, kecamatan Way Halim seluas 78.537 m² (selanjutnya disebut OBJEK SENGKETA) dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatasan dengan : Jalan PKOR.
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan : Jalan Sultan Agung.
- Sebelah Barat Berbatasan dengan : Jalan Sumpah Pemuda.
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan.

Sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

3. Menyatakan Dalam Hukum, Batal Demi Hukum Segala Surat-Surat, Akta-Akta Baik Otentik Maupun Di Bawah Tangan Yang Sifatnya Mengalihkan Dan Atau Mengurangi Hak Penggugat Atas Objek Sengketa;
4. Menyatakan/Menetapkan Sah dan Berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang diletakkan di atas tanah berperkara sebagaimana yang dimaksudkan; Sita Ekekusi No. 01/Eks-Sita/2009/PHI.TK;
5. Menyatakan/Menetapkan Tanah Perkara Sebagai Harta Milik Penggugat Sebagai Pemilik Sah;
6. Menghukum Tergugat I, Tegugat II dan Turut Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menduduki tanah yang menjadi objek sengketa tersebut untuk dikosongkan dan diserahkan kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan tanah berperkara dalam keadaan kosong sebagaimana semula;
8. Menghukum Tergugat I, Tegugat II dan Turut Tergugat dan untuk membayar biaya perkara yang sudah dikeluarkan dalam perkara ini Secara Tanggung Renteng;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 21 Nopember 2017 Nomor 68/Pdt.G/2016/PN Tjk, yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONPENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Tidak dapat Diterima untuk seluruh;

Halaman 5 dari 10 Putusan No.31/PDT/2018/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Secara Hukum Penguasaan Tanah Terperkara Oleh PARA TERGUGAT yaitu: lahan bersertipikat HGB 14/KD, yang telah berganti blanko sertipikat HGB No. 1192/prm, sebagai blanko pengganti sertipikat HGB 14/KD yang terletak kelurahan Way Halim, kecamatan Way Halim seluas 78.537 m2 (selanjutnya disebut OBJEK SENGKETA) dengan batas batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Berbatasan dengan : Jalan PKOR.
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan : Jalan Sultan Agung.
 - Sebelah Barat Berbatasan dengan : Jalan Sumpah Pemuda.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan.

Sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

3. Menyatakan Batal Demi Hukum Segala Surat-Surat, Akta-Akta Baik Otentik Maupun Di Bawah Tangan Yang Sifatnya Mengalihkan Dan Atau Mengurangi Hak Penggugat Atas Objek Sengketa;
4. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Eksekusi Yang Diletakkan Di Atas Tanah Berperkara Sebagaimana Yang Dimaksudkan Sita Ekekusi No. 01/Eks-Sita/2009/PHI.TK;
5. Menghukum Tergugat I, Tegugat II dan Turut Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menduduki tanah yang menjadi objek sengketa tersebut untuk dikosongkan;
6. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONPENSI:

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI:

- Menghukum Tergugat I Dalam Konpensi/Penggugat Dalam Rekonsensi, Tegugat II dan Turut Tergugat dan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.721.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) secara Tanggung Renteng;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 Nopember 2017 Tergugat II / Pembanding I telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 21 Nopember 2017 Nomor 68/Pdt.G/2017/PN Tjk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menyatakan bahwa

Halaman 6 dari 10 Putusan No.31/PDT/2018/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara syah dan seksama kepada pihak Terbanding pada tanggal 29 Nopember 2017;

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding I tertanggal 19 Desember 2017 dan surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Terbanding pada tanggal 21 Desember 2017 dan tanggal 20 Desember 2017;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menyatakan bahwa pada tanggal 4 Desember 2017 Tergugat I / Pembanding II telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 21 Nopember 2017 Nomor 68/Pdt.G/2017/PN Tjk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara syah dan seksama kepada pihak Terbanding pada tanggal 5 Desember 2017;

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding II tertanggal 21 Desember 2017 dan surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Terbanding pada tanggal 27 Desember 2017 dan tanggal 22 Desember 2017;

Membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding tertanggal 4 Januari 2018 dan surat Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama pada tanggal 8 Januari 2018 kepada pihak Pembanding;

Membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Turut Terbanding tertanggal 22 Januari 2018 dan surat Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama pada tanggal 24 Januari 2018 dan tanggal 25 Januari 2018;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor 68/Pdt.G/2017/PN Tjk yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 8 Januari 2017 dan tanggal 10 Januari 2017;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi

Halaman 7 dari 10 Putusan No.31/PDT/2018/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding I semula Tergugat II mengajukan keberatan-keberatan yang sebelumnya termuat dalam eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Berkeberatan terhadap adanya pergantian kuasa hukum Terbanding semula Penggugat dari B.K.B.H. Fakultas Hukum Unila kepada Advokat Yoesron Effendi, S.H.;
2. Gugatan Penggugat/Terbanding melanggar larangan penggabungan obyek perkara gugatan (kumulasi Obyektum) yang ditentukan dalam Hukum Acara Perdata;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding II semula Tergugat I mengajukan keberatan-keberatan yang sebelumnya termuat dalam eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Berkeberatan terhadap adanya pergantian kuasa hukum Terbanding semula Penggugat dari B.K.B.H. Fakultas Hukum Unila kepada Advokat Yoesron Effendi, S.H.;
2. Gugatan Penggugat/Terbanding positanya tidak sejalan dengan petitum, seharusnya saling mendukung satu sama lain karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding semula Turut Tergugat dalam kontra memori bandingnya memohon agar menerima Eksepsi Pembanding / Tergugat II dan dalam pokok perkara menolak gugatan Penggugat / Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam kontra memori bandingnya pihak Terbanding semula Penggugat menjawab keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding I dan Pembanding II serta Turut Terbanding, menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding Pembanding I semula Tergugat II dan Pembanding II semula Tergugat I;
2. menguatkan putusan Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa dari uraian dalam memori banding dan kontra memori banding para pihak serta putusan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa, mengenai pergantian Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, tidak ada Hukum Acara yang dilanggar sehingga

Halaman 8 dari 10 Putusan No.31/PDT/2018/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan terhadap masalah itu haruslah dikesampingkan dan pertimbangan Pengadilan Tingkat pertama diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi;

- Bahwa, selanjutnya mengenai keberatan Pembanding I dan Pembanding II lainnya tentang gugatan Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tinggi berpendapat telah terjadi Kumulasi, mencampur adukan posita dan petitum antara suatu Eksekusi putusan yang sudah berkekuatan tetap dengan sengketa kepemilikan yang seharusnya tidak boleh dalam satu gugatan dan tidak ada sinkronisasi antara posita dan petitum. Hal demikian menyebabkan gugatan Kabur (Obscur Libel) dan Eksepsi Pembanding I dan Pembanding II haruslah dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Pembanding I semula Tergugat II dan Pembanding II semula Tergugat I dapat diterima, maka gugatan Terbanding semula Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ont Vankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 21 Nopember 2017 Nomor 68/Pdt.G/2017/PN Tjk haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pihak Terbanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar dibawah ini;

Mengingat, pasal 199 s/d 205 dari Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg) dan Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat II dan Pembanding II semula Tergugat I;

Dalam Eksepsi :

Menerima Eksepsi dari Pembanding I semula Tergugat II dan Pembanding II semula Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 68/Pdt.G/2017/PN Tjk tanggal 21 Nopember 2017;

Halaman 9 dari 10 Putusan No.31/PDT/2018/PT TJK



MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan gugatan Penggugat / Terbanding tidak dapat diterima (Niet Ont Vankelijke Verklaard);
- Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 oleh kami: FERI FARDIAMAN, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Ketua Majelis, dengan SOFYAN SYAH, S.H., M.H. dan I NYOMAN SUPARTHA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 26 Maret 2018 Nomor 31/Pen.Pdt/2017/PT TJK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **17 April 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dihadiri oleh MARYATI, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

HAKIM ANGGOTA,

d.t.o.

1. SOFYAN SYAH, S.H., M.H.

d.t.o.

2. I NYOMAN SUPARTHA, S.H.

KETUA MAJELIS,

d.t.o.

FERI FARDIAMAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

MARYATI, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

- Materai Putusan	Rp 6.000,00
- Redaksi Putusan	Rp 5.000,00
- Biaya Proses	Rp 139.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)